



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat BPK RI, Neraca Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti telah dijelaskan dalam Catatan Nomor 5.1.4.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan Investasi Non Permanen Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp24.077.629.518,00 dan Rp15.953.137.818,00. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum menyajikan investasi non permanen tersebut dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selain itu, dalam Catatan Nomor 5.1.4.3 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp4.488.128.781.056,00 dan Rp4.256.783.302.575,00. Aset tetap tersebut belum dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12B/LHP/XVIII.YOG/05/2012 dan Nomor 12C/LHP/XVIII.YOG/05/2012 tanggal 31 Mei 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 16 Mei 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta,
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Eko Yulianto, SE, M.Sc. Ak, CFE
Akuntan, Register Negara No.D-23.865